

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dakwah merupakan salah satu kewajiban yang diembankan kepada umat manusia beragama Islam, yang berarti sebuah tindakan untuk mengajak dan menyeru manusia yang lainnya untuk menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* di muka bumi Allah SWT. Dakwah diharapkan sebagai kompas kehidupan atau petunjuk arah sekaligus pedoman dalam melakukan perbuatan di muka bumi ini berdasarkan ajaran yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dakwah diartikan mengajak dan menyeru umat manusia menuju pedoman hidup yang diridhai oleh Allah SWT dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*.¹

Penyuluh agama merupakan salah satu upaya mengkomunikasikan ajaran agama dan program-program pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat untuk mendapatkan umpan balik yang positif. Umpan balik tersebut adalah berupa peningkatan pengamalan ajaran agama dan kiprah masyarakat dalam pembangunan peningkatan kualitas taraf hidupnya, oleh sebab itu penyuluhan agama harus direncanakan secara matang, sehingga mencapai tujuannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.²

Saat ini masyarakat membutuhkan pembinaan berupa peningkatan pengamalan agama di dalam kehidupannya, karna dizaman yang modern ini

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 406.

² Bambang Pranowo, Dkk. *Pedoman Identifikasi Potensi Wilayah Penyuluh agama Islam*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2002), 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sisi kehidupan terkadang berbenturan terhadap ajaran agama Islam yang benar. Banyak dikalangan masyarakat yang belum mengerti bagaimana pelaksanaan shalat, wudhu, serta ibadah-ibadah lainnya dengan sempurna pelaksanaan nya dan untuk itu agar semua itu sesuai dengan tuntunan dan tuntutan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW perlu adanya bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat yang semacam itu.

Penyuluh agama bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan kepada mereka secara bertahap sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama di dalam aturannya. *Pertama* memberikan pembinaan atau bimbingan pengamalan agama kepada kelompok binaannya. *Kedua*, menyampaikan gagasan pembangunan dalam hal ini pembangunan pengamalan agama³, dan ditambah tugas-tugas pokok lainnya seperti, memberikan materi pembinaan yang tepat dengan konsep tertulis serta malakukan konsultasi keagamaan bersama kelompok nya.⁴ Dan Memberikan nasehat-nasehat bijak yang dapat menambah semangat masyarakat binaan untuk beribadah dan menjalankan segala ajaran Allah SWT.

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu wilayah kecamatan dari dua belas kecamatan yang terdapat di kota Pekanbaru, Rumbai juga merupakan salah satu wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak kemudian juga terdapat agama yang majemuk seperti Islam, Kristen, Hindu

³ Direktorat jendral Bimas dan Haji, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta,Departemen Agama RI,1987), 22-23.

⁴ Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas) Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau, *Pedoman Penilaian Angka Kredit Penyuluh Agama Islam*, (Pekanbaru, Bidang Penamas, 2011), 3

Budha dan lain sebagainya, namun penduduk Islam yang banyak tersebut masih dalam kategori yang memiliki pengetahuan keagamaan yang masih perlu pembinaan, hal itu dilihat akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti praktek ibadah, zakat, hubungan antar agama dan persoalan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu perlu adanya pembinaan kepada masyarakat dan salah satu pelaksana nya adalah penyuluh agama honorer.

Kemudian masih banyak yang harus dilakukan oleh para da'i untuk meningkatkan pengamalan agama masyarakat, karna masih dirasa kurang dan perlu peningkatan ditandai dengan masih banyaknya angka kejahatan dan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah persoalan ini berasal dari masyarakat binaan itu sendiri atau karna kelalaian tugas penyuluh agama honorer tersebut karena seyogyanya penyuluh agama telah diberikan regulasi atau kebijakan untuk memberikan pembinaan kepada kelompok binaannya sesuai wilayah ia ditempatkan berdasarka SK yang telah diterbitkan Kemenag kota Pekanbaru. dengan harapan mereka dapat membina masyarakat melalui kelompok binaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembinaan seperti apa yang berikan oleh penyuluh agama honorer terhadap masyarakat binaannya dengan mengangkat sebuah judul penelitian **“Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorer Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru ”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorer Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut :

1. Pola Pembinaan

Pola dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah model, contoh, pedoman (rancangan), dasar kerja.⁵ Adapun pola yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengarah kepada model. pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan objek dengan tindakan pengarahan serta pengawasan untuk mencapai tujuan.⁶

Adapun pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah arahan atau bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama terhadap masyarakat. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pola pembinaan disini adalah model pembinaan seperti apa yang diberikan penyuluh agama honorer Kantor Kementerian agama Kota Pekanbaru kepada masyarakat Kecamatan Rumbai.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka 2007), 1180.

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyuluh Agama honorer

Penyuluh agama honorer adalah seseorang yang berstatus tenaga honorium yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melakukan bimbingan agama atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.⁷

3. Kantor Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.⁸ Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru, yang beralamatkan di Jl.Rambutan No 1, Simpang Arifin Ahmad Pekanbaru.

4. Kecamatan Rumbai Pekanbaru

Rumbai adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia.⁹ Kecamatan Rumbai dikukuhkan pada tahun 1966 yang ditandai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 20 September 1966 Nomor Kpts. 151/IX/1966. Dalam penelitian ini, Kecamatan Rumbai lah yang menjadi lokasi penelitian.

⁷H.M Bambang Pranowo, dkk, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta, Departemen Agama RI,2002), 3

⁸ Keputusan Menteri Agama, *Organisasi dan Tata Kerja Kanwil dan Kandepag*, (Nomor 373 tahun 2002)

⁹Wikipedia indonesia“ Rumbai Pekanbaru “, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumbai-Pekanbaru> (Diakses melalui internet pada tanggal 1 April 2016, pukul 23:13 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana Pola Pembinaan Penyuluh Agama Honorar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan literatur bagi peneliti lainnya terkait dengan pola pembinaan penyuluh agama honorar, sehingga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa.
- 2) Hasil penelitian ini juga berguna bagi organisasi-organisasi atau lembaga dakwah lainnya dalam memberikan pembinaan kepada masyarakatnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II** : Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir dari penulis.
- .BABIII** : Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan gambaran umum subjek penelitian, yang membahas tentang pendeskripsian Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai sebagai tempat penelitian, keadaan dan kondisi daerah penelitian
- BAB V** : Bab ini memaparkan data tentang pola pembinaan penyuluh agama honorer Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru terhadap pengamalan agama masyarakat kecamatan Rumbai sekaligus membahas analisa data yang telah didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis.
- BAB VI** : Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN